



**KEPALA DESA PUNJULHARJO  
KABUPATEN REMBANG**

**PERATURAN DESA PUNJULHARJO  
NOMOR : 2 TAHUN 2023**

**TENTANG  
TENTANG PENGELOLAAN OBJEK WISATA PANTAI KARANGJAHE  
DAN EDUPARK SITUS PERAHU KUNO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA PUNJULHARJO**

- Menimbang** :
- a. bahwa pengelolaan Objek wisata Karangjahe dan Edupark Situs Perahu Kuno telah diatur dalam Peraturan Desa Punjulharjo Nomor 1 tahun 2017 tentang Pengelolaan Objek Wisata Pantai Karangjahe dan Situs Perahu Kuno;
  - b. bahwa seiring berkembangnya Objek Wisata Karangjahe yang semakin maju, perlu melakukan penyesuaian terhadap Peraturan Desa Punjulharjo Nomor 1 tahun 2017 tentang Pengelolaan Objek Wisata Pantai Karangjahe dan Situs Perahu Kuno;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Desa Punjulharjo;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Propinsi Jawa Tengah
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan

Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41 ;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2015 Tahun 321/2015);
6. Peraturan Desa Punjulharjo Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Objek Wisata Pantai Karangjahe dan Situs Perahu Kuno yang terakhir kali diubah dengan Peraturan Desa Punjulharjo Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Objek Wisata Pantai Karangjahe dan Edupark Situs Perahu Kuno;

**Memperhatikan :** Hasil Musyawarah Desa Punjulharjo tanggal 29 Maret 2023 tentang Pembahasan Rancangan Peraturan Desa Punjulharjo Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Objek Wisata Pantai Karangjahe dan Edupark Situs Perahu Kuno;

**DENGAN KESEPAKATAN BERSAMA  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)  
DAN  
KEPALA DESA PUNJULHARJO**

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN DESA PUNJULHARJO TENTANG PENGELOLAAN OBJEK WISATA PANTAI KARANGJAHE DAN EDUPARK SITUS PERAHU KUNO.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan Desa ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang;
2. Desa adalah Desa Punjulharjo;
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Punjulharjo;
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah

- lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
6. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat Badan Permusyawaratan Desa bersama Kepala Desa;
  7. Wisata adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati Objek dan daya tarik wisata;
  8. Kepariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan pariwisata;
  9. Objek Wisata adalah segala sesuatu yang menjadi sasaran wisata;
  10. Objek Wisata Karangjahe Beach adalah Objek dan daya tarik wisata yang menjadi sasaran wisata di Pantai Karangjahe;
  11. Objek Wisata Edupark Situs Perahu Kuno adalah Objek dan daya tarik wisata yang menjadi sasaran wisata di Situs Perahu Kuno;
  12. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disingkat BUMDESA adalah suatu Badan Usaha yang dibentuk Desa, yang diberi wewenang untuk mengurus, mengelola dan mengembangkan Potensi yang dimiliki Desa untuk lebih Berdayaguna dan Berhasilguna;
  13. Unit Pengelola yang masuk menjadi Unit Usaha Bum desa adalah Kelompok Masyarakat yang ditugaskan dengan Surat Keputusan Direktur Bum desa "Abimantrana" Desa Punjulharjo untuk melaksanakan tugas pengelolaan di Objek wisata desa.

## **BAB II**

### **ASAS DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

Penyelenggaraan kepariwisataan di Desa ini dilaksanakan berdasarkan asas manfaat, keadilan, peningkatan perikehidupan, peningkatan pendapatan dan keseimbangan alam.

#### **Pasal 3**

Penyelenggaraan Kepariwisata bertujuan :

- a. Memperkenalkan, mendayagunakan, melestarikan dan meningkatkan mutu Objek dan daya tarik wisata;
- b. Memupuk rasa cinta tanah air khususnya kecintaan kepada kekayaan alam dan budaya yang ada di desa terutama terhadap Objek dan daya tarik wisata;
- c. Memberdayakan masyarakat di bidang pariwisata desa.
- d. Memperluas lapangan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat.
- e. Meningkatkan Pendapatan Asli Desa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

## **BAB III**

### **OBJEK WISATA**

#### **Pasal 4**

Objek wisata yang diatur pengelolaannya dalam Peraturan Desa ini adalah :

- a. Edupark Situs Perahu Kuno;
- b. Pantai Karangjahe ;

**BAB IV**  
**PENGELOLAAN OBJEK WISATA**

**Pasal 5**

1. Jam berkunjung Objek wisata :
  - a. Edupark Situs Perahu Kuno : Pukul 06.00-21.00 WIB;
  - b. Pantai Karangjahe : Pukul 06.00 – 17.00 WIB.
2. Dikhususkan hari jum'at semua pelaku wisata laki-laki yang beragama Islam diwajibkan meninggalkan semua aktivitasnya dari Pukul 11.00 – 13.00 wib untuk melaksanakan Ibadah Sholat Jum'at;
3. Setiap kegiatan yang diadakan di Objek wisata harus mendapatkan izin tertulis dari Unit Pengelola yang diketahui oleh BUMDESA dan Kepala Desa;
4. Pengelolaan Objek wisata adalah usaha yang dilakukan dalam rangka optimalisasi daya guna dan hasil guna aset dan kekayaan desa sehingga memperoleh hasil secara ekonomis;
5. Pengelola Objek wisata adalah Kelompok Masyarakat yang ditunjuk dan dipilih Bumdesa dan diajukan kepada Kepala Desa;

**BAB V**

**KEWAJIBAN DAN HAK UNIT PENGELOLA OBJEK WISATA**

**Pasal 6**

**KEWAJIBAN UNIT PENGELOLA**

1. Membuat perencanaan dan penataan pembangunan kawasan Objek wisata;
2. Mengembangkan dan menggali potensi yang ada di Objek wisata desa;
3. Mengembangkan manajemen kepegawaian pada Objek wisata sesuai kebutuhan dan peruntukannya;
4. Dalam hal perencanaan, pelaksanaan pembangunan dan pengembangan Objek wisata serta pengelolaan keuangan Unit Pengelola bertanggung jawab kepada BUMDESA dan Kepala Desa.

**Pasal 7**

**HAK UNIT PENGELOLA**

Unit Pengelola Objek wisata berhak mendapatkan penghasilan setiap bulannya serta tunjangan lainnya yang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Bumdesa.

**BAB VI**

**BESARAN TARIF DAN TATA CARA PEMUNGUTAN**

**Pasal 8**

Pengunjung atau wisatawan yang berkunjung ke Objek wisata desa dan Pedagang atau penyedia jasa wisata lainnya yang memanfaatkan fasilitas yang ada di dalamnya dikenakan tarif yang besarnya sebagai berikut :

1. Pantai Karangjahe / Karangjahe Beach
  - a. Penataan dan kerapian fasilitas parkir hari biasa;
    - Sepeda : Rp. 2.000,-
    - Sepeda Motor : Rp. 5.000,-
    - Mobil pribadi : Rp. 15.000,-
    - Mobil Travel/bus mini/ pick up : Rp. 20.000,-
    - Bus sedang/ truk diesel : Rp. 30.000,-
    - Bus Besar : Rp. 80.000,-
    - Kereta wisata : Rp. 20.000,-

- Kereta wisata gandeng : Rp. 40.000,-
- b. Penataan dan kerapian fasilitas parkir hari libur, hari minggu dan momen khusus;
- Sepeda : Rp. 2.000,-
  - Sepeda Motor : Rp. 5.000,-
  - Mobil pribadi : Rp. 20.000,-
  - Mobil Travel/bus mini/pick up : Rp. 30.000,-
  - Bus sedang/ truk diesel : Rp. 50.000,-
  - Bus Besar : Rp. 100.000,-
  - Kereta wisata : Rp. 25.000,-
  - Kereta wisata gandeng : Rp. 50.000,-
- c. Penataan dan kerapian fasilitas parkir Khusus liburan Natal dan Tahun Baru (Nataru) serta Liburan Hari Raya Idul Fitri;
- Sepeda : Rp. 2.000,-
  - Sepeda Motor : Rp. 5.000,-
  - Mobil pribadi : Rp. 25.000,-
  - Mobil Travel/bus mini/pick up : Rp. 35.000,-
  - Bus sedang/ truk diesel : Rp. 60.000,-
  - Bus Besar : Rp. 150.000,-
  - Kereta wisata : Rp. 30.000,-
  - Kereta wisata gandeng : Rp. 60.000,-
- d. Retribusi kebersihan :
- Pedagang warung : Rp. 2.000,-/hari untuk hari biasa, dan Rp. 10.000,- setiap hari libur (hari Minggu, hari libur nasional, hari libur sekolah dan moment khusus)
  - Pedagang asongan : Rp. 2.000,-/hari untuk hari biasa, dan Rp. 5.000,- setiap hari libur (hari Minggu, hari libur nasional, hari libur sekolah dan moment khusus)
  - Pedagang Kios sovenir : Rp. 2.000,-/hari untuk hari biasa, dan Rp. 10.000,- setiap hari libur (hari Minggu, hari libur nasional, hari libur sekolah dan moment khusus)
- e. Tarif Ijin Operasional penyedia wahana :
- Pengusaha ATV/Motor Trail mini, mandi bola, Perahu wisata, Penyewaan ban dan atau perahu karet : Rp. 5.000,-/unit setiap hari libur (hari Minggu, hari libur nasional, hari libur sekolah dan moment khusus) dibayarkan setiap masuk lokasi wisata ditambah biaya ijin beroperasi Rp. 360.000,-/unit setiap tahun;
  - Kereta wisata mesin : Rp. 5.000,-/unit setiap hari libur (hari Minggu, hari libur nasional, hari libur sekolah dan moment khusus) dibayarkan setiap masuk lokasi wisata ditambah biaya ijin beroperasi Rp. 700.000,-/unit setiap tahun;
- f. Tarif Persewaan:
- Kios tertutup
    - Kelas 1 : Rp. 2.000.000,- setiap tahun;
    - Kelas 2 : Rp. 1.000.000,- setiap tahun;

- Kelas 3 : Rp. 700.000,- setiap tahun;
- Los terbuka
- Kelas 1 : Rp. 600.000,- setiap tahun;
- Kelas 2 : Rp. 500.000,- setiap tahun.

g. Tarif penyelenggaraan Even /kegiatan :

- Sewa Gedung pelangi : Rp. 300.000,-
- Tarif penyelenggaraan even : Rp. 3.000,-/orang (hari biasa)
- Tarif penyelenggaraan even : Rp. 4.000,-/orang (hari libur)

h. Pemasangan iklan/ baliho

- Ukuran s/d 5 m<sup>2</sup> : Rp.20.000,- sekali pasang/per bulan;
- Ukuran 5 s/d 10 m<sup>2</sup> : Rp.50.000,- sekali pasang/per bulan;
- Ukuran diatas 10 m<sup>2</sup> : Rp. 100.000,- sekali pasang/per bulan.

2. Edupark Situs Perahu Kuno

- a. Tarif Masuk Objek Wisata Perahu Kuno Rp. 2.000,- / orang
- b. Tarif Jasa kerapian Parkir
  - Sepeda Motor : Rp. 3.000,-(sama karangjahe)
  - Mobil pribadi : Rp. 5.000,-

**Pasal 9**

1. Pengenaan tarif sebagaimana Pasal (8) dibuktikan dalam bentuk karcis yang dikeluarkan oleh masing-masing pengelola;
2. Petugas pemungut karcis ditunjuk oleh masing-masing pengelola;
3. Petugas melaksanakan pemungutan pada pos pemungutan di masing-masing lokasi Objek wisata;
4. Seluruh hasil pungutan tarif dan persewaan sepenuhnya disetor ke Unit Pengelola.

**Pasal 10**

1. Fasilitas tertentu yang ada di Objek wisata dapat dikontrakkan dan atau disewakan diluar ketentuan Pasal (8) melalui mekanisme lelang dengan harga tertinggi dan dituangkan dengan Surat Perjanjian Kontrak (SPK)/ Sewa Menyewa;
2. Besaran nilai kontrak / sewa dan lamanya kontrak/ sewa dituangkan dengan keputusan Unit Pengelola;
3. Nilai besaran kontrak / sewa dibayar langsung oleh pihak pengontrak / penyewa dan diterima oleh Bendahara Unit Pengelola;
4. Besaran nilai kontrak / sewa dengan persetujuan BUMDESA dan Kepala Desa.

**Pasal 11**

1. Dikecualikan dan dibebaskan dari pembayaran kerapian parkir dan kebersihan Objek wisata sebagai mana diatur Pasal (8) Peraturan Desa ini adalah :
  - a. Seluruh warga Desa Punjulharjo;
  - b. Pejabat yang melakukan tugas-tugas kedinasan, petugas yang melaksanakan tugas Kepariwisata dan tugas Pemerintahan lainnya.
2. Setiap orang yang memasuki Objek wisata untuk tujuan Peliputan Pers,

Kegiatan Sosial, dan Pendidikan atau Penelitian dapat dibebaskan dari pembayaran kerapihan parkir dan kebersihan dengan menunjukkan Surat Tugas dari instansinya.

## **BAB VII PENATAAN PEDAGANG DAN PENYEDIA WAHANA**

### **Pasal 12**

1. Pedagang dan penyedia wahana wisata adalah warga desa Punjulharjo dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;
2. Setiap kepala keluarga (KK) hanya diizinkan memiliki 2 jenis usaha yang berbeda;
3. Pedagang dan penyedia wahana wajib mengajukan izin tertulis kepada Unit Pengelola;
4. Kepemilikan wahana ditentukan sebagai berikut :
  - ATV : maksimal 2 unit setiap KK
  - Perahu Karet : maksimal 4 unit setiap KK
  - Ban dan sejenisnya : maksimal 20 unit setiap KK
  - Perahu Wisata : maksimal 1 unit setiap KK
  - Kereta Wisata Mesin : maksimal 1 unit setiap KK, yang bisa beroperasi setiap hari hanya 17 unit
5. Setiap pedagang dan penyedia wahana wisata wajib mempunyai Kartu pedagang atau Kartu Penyedia wahana wisata;
6. Setiap Pedagang dan penyedia wahana di dalam Objek wisata wajib mematuhi syarat dan tata tertib yang telah ditetapkan oleh Unit Pengelola Objek wisata melalui keputusan Unit Pengelola yang disetujui Kepala Desa dan BUMDESA;
7. Penataan dan perencanaan pembangunan wajib mengacu kepada masterplan Destinasi Pantai Karangjahe.

## **KEWAJIBAN DAN LARANGAN**

### **Pasal 13**

1. Setiap pelaku wisata dan pengunjung, wajib menjaga kebersihan;
2. Setiap pelaku wisata dan pengunjung, wajib menjaga kelestarian hutan mangrove dan cemara laut;
3. Setiap pelaku wisata dan pengunjung, wajib menjaga keamanan dan ketertiban;
4. Pedagang dan pelaku usaha wajib menaati peraturan dan tata tertib yang ditetapkan Unit Pengelola;
5. Pemilik wahana wisata wajib menyediakan peralatan keselamatan yang memadai untuk mencegah musibah atau kecelakaan yang mungkin terjadi;
6. Pemilik wahana wisata bertanggung jawab atas kejadian yang diakibatkan dari pengunjung yang mengalami musibah atau kecelakaan;
7. Unit Pengelola wajib membantu penyelesaian jika terjadi musibah atau kecelakaan wahana wisata;
8. Unit Pengelola wajib membentuk Tim penyelamat (SAR) untuk pengamanan laut.

## **Pasal 14**

Dilokasi Objek wisata dilarang :

1. Melakukan tindakan asusila, dan melakukan perbuatan tercela lainnya;
2. Melakukan tindakan Corat-coret (vandalisme), perburuan, ngamen dan perbuatan yang mengganggu ketertiban umum;
3. Menjual, membawa, mengusahakan dan atau mengkonsumsi minuman keras, obat-obatan dan atau zat-zat lain yang berbahaya;
4. Merusak tanaman mangrove, terumbu karang dan ekosistem didalamnya;
5. Buang air besar (BAB) sembarangan;
6. Mempekerjakan anak;
7. Membuka warung makan minum di bulan puasa (bulan Ramadhan).

## **BAB VIII**

### **SANKSI**

#### **Pasal 15**

1. Barang siapa membuang sampah sembarangan seperti yang tersebut pada pasal (13) dikenakan denda Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah);
2. Barang siapa tidak mentaati atau melanggar ketentuan seperti yang tersebut pada pasal (14) dikenakan denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan atau menanam tanaman pengganti di area yang ditentukan Unit Pengelola sebanyak 1:100 batang;
3. Barang siapa tidak mentaati atau melanggar ketentuan seperti yang tersebut pada pasal (13) ayat 4 dikenakan sanksi berupa pencabutan izin usaha.

## **BAB IX**

### **PENUTUP**

#### **Pasal 16**

Pada saat Peraturan Desa ini mulai berlaku, semua Peraturan pelaksanaan yang mengatur mengenai pengelolaan Objek wisata Karangjahe dan Edupark Situs Perahu Kuno dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### **Pasal 17**

Peraturan Desa ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Punjulharjo.

Ditetapkan di : Punjulharjo

Pada Tanggal : 29 Maret 2023

KEPALA DESA PUNJULHARJO



**MOH. AKROM**

Diundangkan di Desa PUNJULHARJO

pada tanggal 29 Maret 2023

SEKRETARIS DESA PUNJULHARJO

**UBAIDILLAH**

**NOTA KESEPAKATAN**

ANTARA

PEMERINTAH DESA PUNJULHARJO

DENGAN

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PUNJULHARJO

NOMOR : 2 TAHUN 2023

TANGGAL : 29 Maret 2023

TENTANG

KESEPAKATAN BERSAMA

ATAS PERATURAN DESA PUNJULHARJO NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG PENGELOLAAN OBJEK WISATA PANTAI KARANGJAHE

DAN EDUPARK SITUS PERAHU KUNO

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : MOH. AKROM  
Jabatan : Kepala Desa Punjulharjo  
Alamat Kantor : RT 002 RW 001 Desa Punjulharjo

Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Desa Punjulharjo, selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama;

2. a. Nama : ABDUL ROKHIM  
Jabatan : Ketua BPD Desa Punjulharjo  
Alamat Kantor : RT 002 RW 001 Desa Punjulharjo
- b. Nama : SUMADI  
Jabatan : Wakil Ketua BPD Desa Punjulharjo  
Alamat Kantor : RT 002 RW 001 Desa Punjulharjo
- c. Nama : SYAIFUL AMRI  
Jabatan : Perwakilan Anggota BPD Desa Punjulharjo  
Alamat Kantor : RT 002 RW 001 Desa Punjulharjo

Bertindak atas nama Badan Permusyawaratan Desa Punjulharjo selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua;

Dengan ini menyatakan bahwa para pihak sepakat menetapkan Peraturan Desa Punjulharjo Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Objek Wisata Pantai Karangjahe Dan Edupark Situs Perahu Kuno.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk mengesahkan Peraturan Desa untuk dijadikan dasar dalam pengelolaan Destinasi Wisata yang ada di Desa Punjulharjo demi kesejahteraan masyarakat Desa Punjulharjo.

Punjulharjo, 29 Maret 2023

PIHAK I

Kepala Desa Punjulharjo



MOH. AKROM

PIHAK II



Wakil Ketua BPD

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'SUMADI'.

SUMADI

Anggota BPD

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Syaiful'.

SYAIFUL AMRI



**PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG**  
**KECAMATAN REMBANG**  
**DESA PUNJULHARJO**


Jl. H Umar Sahid No.3 Kode pos : 59219  
Email : punjulharjo.berkah@gmail.com

**BERITA ACARA HASIL MUSYAWARAH**

Pada hari ini *Rabu* tanggal *Dua puluh sembilan* bulan *Maret* tahun *Dua ribu dua puluh tiga* kami warga Desa Punjulharjo Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang, telah mengadakan musyawarah dalam rangka membahas penetapan Peraturan Desa Punjulharjo Nomor 2 tahun 2023 tentang pengelolaan Objek Wisata Pantai Karangjahe dan Edupark Situs Perahu Kuno untuk menunjang pembangunan kepariwisataan desa guna pemberdayaan ekonomi masyarakat desa wisata dan meningkatkan Pendapatan Asli Desa, dengan hasil Menyetujui dan menerima penetapan atas Peraturan Desa Punjulharjo Nomor 2 tahun 2023 tentang pengelolaan Objek wisata Pantai Karangjahe dan Edupark Situs Perahu kuno (Daftar hadir terlampir)

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Desa Punjulharjo, 29 Maret 2023  
Notulen rapat/Sekretaris Desa



UBAIDILLAH

MENGETAHUI :

Ketua BPD  
Desa Punjulharjo Kec. Rembang



ABDUL ROKHIM

Kepala Desa Punjulharjo  
Kec. Rembang Kab. Rembang



MOH. AKROM



**PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG**  
**KECAMATAN REMBANG**  
**DESA PUNJULHARJO**  
 Jl H Umar Sahid No.2 Punjulharjo Kec. Rembang

HARI : RABU  
 TANGGAL : 29 MARET 2023  
 WAKTU : 09.00 WIB  
 TEMPAT : BALAI DESA PUNJULHARJO

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT (RT/RW)	TANDA TANGAN
1	MAHMUDI	RT	04/RW 1	1
2	Hilalatiya	RT	03/RW 1	2
3	Masyhur			3
4	Ferlinda Aquatim	Dandahara Bumdes		4
5	A. Khundhori	RT	02/01	5
6	Jasmani	RT 02/04	RT 02	6
7	Syaiful Amri	BPD	02	7
8	M. Han Ali R.	Bumdes	04/01	8
9	A. SAHR	RT	08/03	9
10	Satari	RT/RW	01/02	10
11	Sofit	RT	01/02	11
12	ALMADI	R.W.	01/04	12
13	ANUR KIZAL	warga	02/02	13
14	SUWARDI	RW 1	02/01	14
15	SUMADI	2 BPD	1/4	15
16	SAN YANTO	BPP	1/4	16
17	ABD ROKHIM	BPD	02/01	17
18	Munzir	TKMKS	02/02	18
19	Taufiq Rohmah	KIB	02/03	19
20	M. Fakhrudin	Wahana ATV	02/02	20
21	Miftakhal Huda	RT	01/04	21
22	Dyahlan Eko Winarno	TO WONG	01/04	22
23	Echa	pelagang kalmer	01/02	23
24	Salikhah	Angg. BPD	01/03	24
25	Ali Mustain	Bumdes	03/01	25
26	ABUS ANIR	RT	02/03	26
27	Kamil	KTB	03/01	27
28	Muhammad	RW	01/03	28
29	Salehudin	PKK	02/02	29
30	Nur Hidayatun Nikmah	PKK	03/01	30
31	Smgdn	warga	01/02	31
32	Nur Charifah	warga	02/02	32
33	DINDI S			33
34	Ubaidillah	peranggot guru	01/02	34
35	M. A. Rizwan		01/02	35
36	MUSTOFA		01/02	36
37	AKHSAN		01/02	37
38	MOH. NASRUL JAMIL		03/01	38
39	Moh. AKROM.			39
40	SRI Utami			40
41				41
42				42
43				43
44				44
45				45
46				46
47				47
48				48
49				49
50				50

Mengetahui  
 Kepala Desa Punjulharjo  
  
 MOH. AKROM

Pelaksana Kegiatan  
  
 M. ALI MUSTOFA

